

## **PEMBERATAN PIDANA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA ANAK DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP JUDEX JURIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 526K/PID.SUS/2019)**

**Virlieni Erika Putri**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(e-mail: [virlien7898@gmail.com](mailto:virlien7898@gmail.com))

**R. Rahaditya, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Tetap Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Pidana di Universitas Tarumanagara,  
Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Hukum di Universitas  
Tarumanagara )  
(email: [rahaditya@mku.untar.ac.id](mailto:rahaditya@mku.untar.ac.id))

### ***Abstract***

*Judge's judgment is essential in implementing the regulation on children. The principle of Supreme Court precedents made the court judge not authorized to file criminal proceedings against children. A child who commits a criminal act will continue to carry out a judicial process whose judicial process is different from the court process in general. However, in child criminal cases in the decision number: 526K/Pid.Sus/2019 the Supreme Court judge imposes a criminal weight against the offender's child. Meanwhile, the Child Protection Law defines the best principle for children. The research method used is normative juridical research. The results showed, first juridically, the principles of the Supreme Court as judex juris make Supreme Court judges not authorized to enforce criminal sanctions. The severity of a sanction is also not the object of examination in the cassation stage. Second, during the examination considerations presented by a Supreme Court judge are considered to reduce any resistance to children. So judges are considered not paying attention to the fairness of both sides.*

**Keywords:** *weighting of criminal sanctions, judex juris, child criminal justice system.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, istilah negara hukum dalam Undang-Undang secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki suatu karakteristik mandiri yang dimana berarti kemandirian tersebut dapat terlihat dari penerapan pada konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

suatu negara hukum berlandaskan Pancasila merupakan suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah hukum atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada pada Pancasila sebagai dasar untuk kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa hukum yang diatur di Indonesia salah satunya adalah perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta segala hal kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya anak adalah sosok yang harus dilindungi, hukum di Indonesia juga telah mengatur tentang perlindungan anak. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”

Agar setiap anak nantinya mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta tidak adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>3</sup>

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>4</sup>

Ketika anak telah melakukan perbuatan yang dimana itu merupakan tindak pidana, akan tetap dihadapkan dengan aturan peraturan hukum. Dengan adanya kemungkinan seorang anak melakukan tindak pidana, hukum

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 153.

<sup>3</sup> M. Nasir Djamin, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 8-9.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2).

di Indonesia juga telah mengatur tentang sistem yang diterapkan dalam suatu proses peradilan pidana terhadap anak. Sebagai suatu perlindungan diberikan terhadap anak dalam kondisi apapun, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana.”<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur berbagai ketentuan-ketentuan dalam suatu peradilan yang sifatnya berbeda dengan ketentuan beracara pada peradilan orang dewasa. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.” Undang-undang tersebut juga mengatur tentang asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak. Dimana di dalam Pasal 2 Huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan: “Kepentingan terbaik bagi anak.”<sup>6</sup>

Pada kenyataannya masih banyak sekali putusan dari pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak. Misalnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526K/Pid.Sus/2019 yang dimana didalamnya hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan menjatuhkan putusan dengan memperberat menghukum anak dengan memperberat pidana penjara selama 3 tahun, dan 3 bulan melakukan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan saat menentukan sanksi dari tindak pidana tidak hanya terpaku pada suatu regulasi saja, namun juga pada faktor-faktor yang ditemukan dalam proses

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 Huruf D.

persidangan. Namun pada kenyataannya Mahkamah Agung kerap disebut sebagai hakim *judex juris*.

Pengertian dari Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yaitu majelis hakim tingkat selanjutnya yang melakukan/memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut kedalam fakta-fakta perkara tersebut. Keputusan yang diberikan oleh *judex juris* merupakan putusan yang berada pada tingkatan kasasi yang hanya berfokus dalam melakukan pemeriksaan penerapan hukumnya saja.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah Agung yang merupakan Peradilan Negara Tertinggi, merupakan peradilan kasasi yang bertugas untuk memeriksa peraturan perundang-undangan dalam menerapkan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali.

Kasasi merupakan ranah dari *judex juris* yang dimana kasasi berarti pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah *judex facti* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum agar putusan pada *judex facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap salah dalam menerapkan peradilan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan peran *judex juris* dalam Pasal 30, yaitu:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pengertian menurut para Ahli, *Pengertian Judex Facti dan Judex Juris*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/>, Diakses Tanggal 10 september.

<sup>8</sup> H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal, 292-293.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 30.

Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa: “Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam membatalkan dan mengadili sendiri suatu perkara, Mahkamah Agung tetap menggunakan serta menjadikan pembuktian-pembuktian yang ada pada Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.”<sup>10</sup>

Pada dasarnya, berat ringannya suatu hukuman bukanlah objek pemeriksaan pada tahap kasasi dan hal tersebut menjadikan Mahkamah Agung tidak berwenang dalam hal itu, dan Mahkamah Agung seharusnya tidak bisa memeriksa pengajuan kasasi dengan alasan tersebut. Namun dalam kenyataannya, perkara ini telah bertentangan dengan peraturan tersebut, yang dimana berat ringannya hukuman menjadi objek pemeriksaan kasasi.

Sangatlah berpengaruh ketika seorang hakim dalam menjatuhkan putusan jika tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan akan sangat bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seorang pelaku kejahatan apabila pelaku tindak pidana tersebut

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 253 Ayat (1).

adalah seorang anak.<sup>11</sup> Dengan alasan tersebut diangkatlah suatu penelitian dengan judul “Pemberatan Pidana Oleh Mahkamah Agung Dalam Perkara Anak Ditinjau Berdasarkan Prinsip *Judex Juris* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 526K/Pid.Sus/2019)”

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana pemberatan pidana oleh Mahkamah Agung dalam perkara anak ditinjau berdasarkan prinsip *judex juris*?
2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadakan pemberatan pidana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 526K/Pid.Sus/2019?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif karena lebih melihat pada suatu proses untuk melihat menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini hukum normatif ini, dikedepankan aturan-aturan hukum yang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menerapkan hukum yang ada.

## **II. ANALISIS**

### **A. Pemberatan Pidana oleh Mahkamah Agung Dalam Perkara Anak Berdasarkan Prinsip *Judex Juris***

Pada prinsipnya Mahkamah Agung merupakan suatu peradilan yang memiliki kewenangan pertama dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Segala bentuk sengketa yang berkaitan dengan kewenangan dalam mengadili, serta permohonan untuk melakukan peninjauan kembali pada suatu putusan pengadilan yang dimana telah ditetapkan berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>11</sup> Bambang Purnomo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hal. 47.

Dalam menjalankan fungsinya untuk mengadili pada proses peradilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari berbagai lingkup peradilan dengan segala pertimbangan yang berdasar tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Dengan pertimbangan salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar suatu aturan hukum yang berlaku, serta telah salah dalam memenuhi suatu persyaratan yang telah diatur dalam peraturan yang ada dalam perundang-undangan.

Putusan hakim Mahkamah Agung kerap disebut sebagai putusan *judex juris*, yang dimana hakim pada tingkat ini memeriksa aturan hukum pada suatu perkara serta menerapkan apakah hukum tersebut kedalam fakta-fakta pada suatu perkara. Putusan *judex juris* merupakan putusan yang berfokus dalam melakukan pemeriksaan pada penerapan hukumnya saja. Kasasi merupakan ranah dari *judex juris*, yang dimana pengadilan kasasi merupakan pengadilan yang melakukan pemeriksaan tepat atau tidaknya putusan *judex facti* dalam melaksanakan menerapkan peraturan.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, memiliki kewenangan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Dengan tujuan agar hukum dan undang-undang diterapkan secara adil dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dalam Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan peran *judex juris*, yaitu: “Dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkup peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melebihi batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- c. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.”

Melihat dari hukum acara yang pada prinsipnya Mahkamah Agung sudah tidak bisa melakukan suatu pemberatan dalam suatu sanksi, karena hakim Mahkamah Agung sudah tidak bisa lagi melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Adapun alasan Mahkamah Agung kerap bertindak melakukan pemberatan dalam suatu sanksi pidana, terlepas perkara tersebut merupakan perkara anak yaitu, Mahkamah Agung sudah membuat suatu ketentuan dalam suatu perkara pidana demi mengurai adanya protes yang berkaitan dengan perkara korupsi.

Peran hakim Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam suatu proses perkara pidana dimana perbuatan pidana dilakukan seorang anak pada Putusan dengan Nomor 526K/Pid.Sus/2019 yang dimana, hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pemberatan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana. Pemberatan yang diberikan hakim Mahkamah Agung merupakan pemberatan sanksi pidana penjara, 1 (satu) tahun lebih berat dari sanksi pidana yang diberikan pada putusan *judex facti*.

Secara yuridis prinsip Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, membuat hakim Mahkamah Agung sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu pemberatan sanksi. Karna berat ringannya suatu sanksi pidana sebenarnya bukanlah objek pemeriksaan pada tahap kasasi, sehingga

seharusnya hakim Mahkamah Agung tidak berwenang dalam melakukan pemberatan atau pengurangan pada suatu sanksi.

Dalam praktiknya Mahkamah Agung kerap melakukan atau memutuskan suatu perkara dengan melakukan pemberatan, yaitu menambah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pemberatan tersebut dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung dikarenakan pada pengadilan *judex facti* tingkat pertama maupun tingkat banding dianggap tidak menjamah suatu keadilan.

Dalam pemberatan pidana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap anak pelaku, dinilai kurang tepat dikarenakan hal tersebut tidak mempertimbangkan prinsip terbaik bagi anak. Yang dimana anak pelaku masih berusia 16 tahun, yang berarti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Pasal 2 menyebutkan Perlindungan untuk seorang Anak merupakan “segala bentuk kegiatan untuk menjamin serta melindungi Anak dalam menerima hak-haknya yang dimana anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.”

Pemberatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dapat membuat anak kehilangan haknya, yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pemberatan sanksi pidana terhadap anak tentu akan membuat anak tidak mempunyai kebebasan, serta akan membuat anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana mestinya.

Melihat anak yang akan terus tumbuh dan berkembang untuk melanjutkan pendidikannya. Pemberatan pidana yang diberikan tentu akan berpengaruh untuk anak dalam jangka panjang, yang dimana status anak sebagai terdakwa akan membuat anak kesulitan dalam masa mendatang.

Dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman pidana, pada Pasal 47 ayat (1) KUHP yang dimana menyatakan: bila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga. Yang dimana dalam penjatuhan sanksi pidana ini, hakim melihat terlebih

dahulu dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dan menjatuhkan sanksi pidana sepertiga dari tuntutan tersebut. Dengan melihat ketentuan tersebut, sanksi yang diberikan pada putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait anak yang melakukan tindak pidana anak akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut. Yang dimana dalam Pasal 2 Huruf D menyatakan: kepentingan terbaik bagi Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang hak-hak anak yang menjalani masa pidana, yang diatur dalam Pasal 4 Huruf A yang menyatakan anak berhak mendapat pengurangan masa pidana. Anak yang menjalani masa pidana juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam pidana dikenal istilah pidana bersyarat atau pidana percobaan, yang dimana pidana bersyarat merupakan suatu pidana yang dapat dilakukan untuk kebebasan seorang pelaku tindak pidana, yang dimana hakim dapat menetapkan suatu syarat umum dan syarat khusus.

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana bagian kedua pidana, dalam Pasal 73 Ayat (1) yang menyatakan “pidana yang dijatuhkan dengan suatu syarat dapat dijatuhkan oleh seorang hakim yang dalam hal ini pidana penjara yang akan dijatuhkan dengan waktu paling lama 2 tahun.” Yang dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa hakim dapat memberikan penjatuhan pidana dengan syarat.

Apabila hakim memberikan penjatuhan pidana dengan syarat, maka akan ditentukan terlebih dahulu syarat umum dan syarat khusus. Yang dimana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud “syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang

ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.”

Pidana bersyarat merupakan suatu jenis pemidanaan yang diberlakukan semaksimal mungkin agar dapat menghindari pidana dalam pencabutan kemerdekaan yang keberhasilannya dilihat dari tujuan dari pemidanaan, yang akan ditentukan apakah terpidana berhasil memenuhi syarat-syarat umum atau khusus di dalam masa percobaan. Ketepatan dalam menentukan berat ringannya pidana dilihat pada kondisi dan situasi, baik yang berkaitan dengan perbuatannya (segi obyektif) maupun yang berkenaan dengan seseorang (segi subyektif).

Dengan menetapkan pidana bersyarat tersebut tentu akan membuat anak pelaku tindak pidana tidak akan melakukan perbuatan yang telah dilakukannya kembali, dengan demikian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana tetap diterapkan namun dengan putusan hakim yang tetap memperhatikan kebebasan anak.

## **B. Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengadakan Pemberatan Pidana Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526K/Pid.Sus/2019**

Untuk mencapai suatu keadilan dan menemukan kebenaran, dalam memutus suatu perkara dan atau menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh, baik pertimbangan secara yuridis atau pertimbangan di luar ketentuan yuridis.

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan merupakan suatu upaya untuk menciptakan rasa keadilan, baik bagi pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat dan/atau untuk hakim itu sendiri. Yang dimana didalam hal tersebut hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam memberikan penilaian dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang. Serta hakim juga dapat memberikan pertimbangan-

pertimbangan dengan melihat perilaku dari pelaku tindak pidana selama menjalani proses persidangan.

Pemberatan sanksi pidana kepada anak yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526K/Pid-Sus/2019 yang diterima oleh Hakim Agung Sri Murwahyuni. Dengan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dalam menangani suatu proses perkara anak yang dimana dianggap melakukan suatu tindak pidana. Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan melakukan pemberatan sanksi pidana terhadap anak, dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbng bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi/penuntut umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi pemohon kasasi/penuntut umum dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II, terbukti melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak Pelaku I ANAK I dan Anak II ANAK II masing-masing berusia 16 (enam belas) tahun;
2. Bahwa anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dalam dirinya juga melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan baik secara fisik, psikis, dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Bahwa berawal terjadinya tawuran antar kelompok Anak Pelaku dengan kelompok Anak Korban dengan saling lempar batu, kemudian kelompok Anak Korban pergi namun saat itu Anak Korban jatuh dari

boncengan sepeda motornya, kemudian kelompok Anak Pelaku yang bernama Sunan Bai Rahman yang melihat Anak Korban terjatuh langsung menabraknya dengan menggunakan sepeda motor Vespa Sprint warna putih yang dikendarainya, melihat kondisi Anak Korban yang sudah tidak berdaya rombongan Anak Pelaku termasuk Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II yang hampir semua memegang senjata tajam jenis celurit dan samurai mengepungnya dan melakukan pembacokan ke tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Pelaku Muhammad Farhan membawa botol berisi air keras yang kemudian menumpahkannya di dekat Anak Korban yang kemudian menimbulkan kepulan asap;

4. Akibat perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II serta teman-temannya, Anak Korban meninggal dunia;
5. Mencermati perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II beserta teman-temannya tergolong sadis, tidak manusiawi maka sudah selayaknya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II perlu diperberat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karenanya Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.Sus.Anak/2018/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/PID.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Sel. untuk kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri.

Saat memutus suatu perkara, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Jika putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.

Bagian terpenting dari “pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.”

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “dalam menjatuhkan suatu Putusan pengadilan selain mewajibkan untuk memberikan atau memuat suatu alasan-alasan serta dasar dari menjatuhkan suatu putusan, juga memuat suatu pasal-pasal terkait dari peraturan yang ada dalam perundang-undangan yang berkaitan atau bersumber dari suatu hukum tidak tertulis sebagai dasar dalam mengadili suatu perkara.”

Terkait anak yang melakukan suatu tindak pidana, yang dimana dalam putusan nomor: 526K/Pid.Sus/2019 hakim Mahkamah Agung melakukan pemberatan pada sanksi yang harus dijalani oleh anak pelaku. Sudah seharusnya di dalam mengadili suatu perkara Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan, serta melihat faktor-faktor anak pelaku melakukan tindakan tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung dianggap masih sangat kurang, karena dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan alasan dari anak pelaku melakukan tindakan tersebut, serta hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan saksi-saksi yang ada dalam proses persidangan.

Keadilan yang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tentu memiliki pandangan untuk suatu keadilan yang berbeda-

beda, adil menurut salah satu pihak belum tentu adil untuk pihak lainnya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang mengandung suatu keputusan dalam suatu tindakan harus didasarkan atas norma-norma objektif. Skala dalam suatu keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman pidana, pada Pasal 47 ayat (1) KUHP yang dimana menyatakan: bila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga. Yang dimana dalam penjatuhan sanksi pidana ini, hakim melihat terlebih dahulu dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dan menjatuhkan sanksi pidana sepertiga dari tuntutan tersebut. Dengan melihat ketentuan tersebut, sanksi yang diberikan pada putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan undang-undang.

Dimana di dalam perkara anak melakukan tindak pidana tersebut, anak pelaku masih berusia 16 tahun sehingga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak pelaku tetap berhak mendapatkan perlindungan karena di dalam dirinya tentu masih melekatnya suatu harkat, martabat, serta hak-haknya sebagaimana telah diatur dimana hak sebagai manusia yang tetap harus dipertahankan serta dijunjung tinggi dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Dalam melakukan pemberatan sanksi pidana terkait anak yang sebagai pelaku dari tindak pidana, hakim haruslah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan mempertimbangkan saksi-saksi serta fakta-fakta yang ada dalam proses persidangan. Sehingga dalam melakukan putusan pemberatan untuk anak pelaku, hakim Mahkamah Agung dapat dianggap cukup dan tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemberatan pidana yang dijatuhkan pada Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara anak sebagai pelaku dari tindak pidana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 526K/Pid.Sus/2019 yang dimana pada prinsipnya secara yuridis Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, membuat hakim Mahkamah Agung sudah tidak bisa atau tidak berwenang dalam melakukan pemberatan pada suatu sanksi pidana. Berat ringannya suatu sanksi bukan merupakan objek pemeriksaan pada tahap kasasi, sehingga membuat hakim Mahkamah Agung tidak bisa melakukan pemberatan tersebut. Namun pada prakteknya seringkali Mahkamah Agung melakukan pemberatan atau pengurangan pada suatu sanksi, hal ini dikarenakan pada putusan pengadilan *judex facti* tingkat pertama maupun tingkat banding dianggap tidak menjamah suatu keadilan.

Namun pemberatan yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam suatu perkara tindak pidana dimana anak pelaku tindak pidana ini akan membuat anak kehilangan hak-haknya, yang sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam undang-undang. Terkait anak pelaku yang akan terus tumbuh dan berkembang, pemberatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut akan membuat anak tidak mempunyai kebebasan, serta akan membuat anak pelaku tidak mendapatkan pendidikan yang layak dengan sebagaimana mestinya.

Pemberatan sanksi terhadap anak juga akan berpengaruh untuk anak pelaku dalam jangka panjang, yang dimana status anak dan kebebasan anak akan membuat anak kesulitan pada masa mendatang.

Dalam Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana. Serta anak yang menjalani proses pidana juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang pidana yang dijatuhkan dengan

syarat. Dalam Pasal 73 Ayat (1) yang menyatakan “pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun.” Sehingga dalam perkara anak tersebut pidana bersyarat dapat dilakukan dengan tujuan, agar anak pelaku tindak pidana tidak akan melakukan perbuatannya kembali, dengan demikian sanksi terhadap anak pelaku tetap diterapkan namun dengan putusan hakim yang tepat dan memperhatikan kebebasan anak.

2. Dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap anak, tentu hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh, baik secara yuridis atau pertimbangan-pertimbangan di luar ketentuan yuridis.

Pertimbangan yang diberikan oleh hakim berupaya untuk menciptakan rasa keadilan, baik bagi pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat dan/atau hakim itu sendiri. Yang dimana dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tentulah harus memberikan pertimbangan yang sangat jelas dan cukup. Jika dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak memenuhi suatu ketentuan tersebut, maka putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup dalam memberikan pertimbangan.

Dalam mengadili suatu perkara sudah seharusnya hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan, serta melihat faktor-faktor anak pelaku melakukan tindakan tersebut. Namun di dalam putusan nomor: 526K/Pid.Sus/2019 hakim Mahkamah Agung memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang masih sangat kurang, yang dimana hakim tidak mempertimbangkan alasan dari anak pelaku melakukan tindakan tersebut, serta hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan saksi-saksi yang ada dalam proses persidangan.

## **B. Saran**

1. Dalam prinsip Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, melihat bahwa berat ringannya suatu sanksi memanglah bukan objek pemeriksaan

pada tahap kasasi. Serta adapun alasan Mahkamah Agung melakukan pemberatan tersebut dikarenakan pada pengadilan *judex facti* tingkat pertama maupun tingkat banding dianggap tidak menjamah suatu keadilan.

Sehingga banyak masyarakat yang mengkritik, bahwa putusan pengadilan terlalu ringan terutama di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, jika dilihat dari perkembangan jaman yang dimana anak bukan lagi hanya korban dalam suatu perbuatan pidana, tetapi juga kerap sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana.

Maka perlu adanya pembaharuan dari undang-undang dimana yang mengatur terkait anak yang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak akan ada lagi kejadian serupa.

Adapun pembaharuan tersebut dilakukan agar putusan pada pengadilan *judex facti* tingkat pertama maupun tingkat banding dapat menerapkan suatu keadilan sesuai dengan diberlakukannya undang-undang yang berlaku. Sehingga hakim Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat ke-3 tidak perlu melakukan suatu pemberatan atau pengurangan terhadap sanksi pidana, namun hakim Mahkamah Agung hanya tinggal menolak atau mengabulkan.

2. Dalam memutus pada suatu putusan perkara pidana yang dimana anak merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut, untuk mencari kebenaran materiil maka hakim Mahkamah Agung haruslah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar matang dan cukup. Serta dalam mengadili suatu perkara dimana anak merupakan sebagai pelaku tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan hak-hak anak pelaku. Untuk memutus suatu perkara hakim haruslah melihat dari dua sudut keadilan. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus memberikan pertimbangan menerima atau menolak dengan mempertimbangkan saksi-saksi dan faktor-faktor yang ada dalam proses persidangan.

Dalam menjatuhkan pemberatan sanksi pada perkara anak, hakim sudah seharusnya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup serta lebih memperhatikan prinsip-prinsip terbaik bagi anak.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998).
- A. H. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Djamin, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

##### B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*  
\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*  
\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembar Negara Republik Indonesia No.153.*  
\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Lembar Negara Republik Indonesia, No.9.*

##### C. Jurnal

- Purnomo, Bambang. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

##### D. Internet

- Para Ahli. “Pengertian Judex Facti dan Judex Juris”, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/>. Diakses tanggal 10 September 2020.